

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/IMS-SK/I/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT PIJOAN KUSUMA RAYA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT PIJOAN KUSUMA RAYA** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 503/07/07/BPTSP/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT PIJOAN KUSUMA RAYA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 8 Januari 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT PIJOAN KUSUMA RAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT PIJOAN KUSUMA RAYA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Moulding**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT PIJOAN KUSUMA RAYA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT PIJOAN KUSUMA RAYA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 Januari 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 2 (KEDUA)
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
PT PIJOAN KUSUMA RAYA

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
3.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4.	Akta Pendirian	:	Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5.	Pengurus	:	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6.	Skema Sertifikasi	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta
7.	Jenis Audit	:	Penilikan
8.	Auditor	:	Mansur, A.Md
9.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT PIJOAN KUSUMA RAYA
	Lokasi	:	Km. 21 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
	Kategori Industri	:	Izin Usaha Industri (IUI)
b.	Legalitas Perusahaan	:	
	Akta Pendirian	:	Nomor : 7 tanggal 4 April 2006 oleh Notaris Indra Meidi, SH



			Pengesahan : Keputusan Menkum HAM RI No : W20-00010 HT.01.01.TH.2006 tanggal 25 September 2006
	Akta Perubahan Terakhir	:	Nomor : 1 tanggal 6 Juli 2017 oleh Notaris Yel Zulmardi, SH Pengesahan : Keputusan Menkumham RI No : AHU-AH.01. 03-0150628 tanggal 06 Juli 2017
c.	Izin Usaha Industri	:	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Muaro Jambi No : 503/014/16/II/DPMPPTSP tanggal 25 Mei 2018
d.	Jenis Produk	:	Moulding
c.	Jenis kayu yang digunakan	:	- Meranti Merah (<i>Shorea leprosula</i>) - Gerutu (<i>Parashorea lucida</i>) - Rengas (<i>Gluta aptera</i>) - Kempas (<i>Koompasia malaccensis</i>) - Medang (<i>Litsea firma</i>) - Bintangur (<i>Callophyllum spp</i>) - Terentang (<i>Campnosperma sp</i>)
d.	Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang	:	5.000 m ³ /tahun
e.	Penanggung jawab		Heriansyah

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, bertempat di Kantor PT PKR	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa dan Rabu, tanggal 18 – 19 Desember 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik PT PKR	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 19 Desember 2018, bertempat di Kantor PT PKR	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019, di Kantor LVLK PT Inti Mutima Sertifikasi di Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta.

4. Resume Hasil Verifikasi PT PIJOAN KUSUMA RAYA :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a) Industri memiliki izin yang sah, dan b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Akta Pendirian PT PKR No. 7 tanggal 4 April 2006 oleh Notaris Indra Meidi, SH dan telah telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM RI melalui keputusan No. W20-00010 HT.01.01.TH.2006 tanggal 25 September 2006. • Tersedia Akta Berita Acara Rapat PT PKR No. 1 tanggal 6 Juli 2017 dan Salinan Akta Jual Beli Saham PT Pijoan Kusuma Raya No.3 tanggal 6 Juli 2017 (akta perubahan terakhir) oleh Notaris Yel Zulmardi, SH, dan telah mendapat pengesahan Menkum HAM RI melalui keputusan No. AHU-AH.01.03-0150628 tanggal 06 Juli 2017
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT PKR No. 503/010/169/II/DPMTSP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 25 Mei 2018. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan terdapat kesesuaian kegiatan usaha yang dijalankan yaitu industri pengolahan kayu terpadu.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut mencabut Permendagri No. P.27 tahun 2009 Jo. Permendagri No. P.22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP Perseroan PT PKR Nomor : 503/011/169/II/DPMTSP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 25 Mei 2018. Dokumen TDP tersebut sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 serta terdapat kegiatan usaha yang dijalankan yaitu Industri Pengolahan Kayu.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP No. 02.537.555.1-331.000, SKT No. PEM-01021/WPJ.27/KP.0103/2006 dan SPPKP No. PEM-00078/WPJ.27/KP.0103/2007 yang seluruhnya diterbitkan Kantor Pelayanan pajak Jambi Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI dan terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan yang tercantum dalam dokumen TDP dan IUI yaitu No. 02.537.555.1-331.
f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tahun 2011 yang telah mendapat rekomendasi dari BLH Kabupaten Muaro Jambi melalui surat No.660.4/18/LH/2011 dan terdapat kesesuaian dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu kegiatan industri moulding. Tersedia laporan Pelaksanaan UKL-UPL PT PKR Semester I dan semester II tahun 2017 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan tanda terima tanggal 29 Januari 2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI PT PKR No : 503/014/16/II/DPMPSTP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 25 Mei 2018. Dokumen IUI tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Terdapat kesesuaian dokumen IUI sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP) serta jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang dimiliki.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT PKR tidak menyusun dokumen RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor dan produk turunannya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor dan produk turunannya
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Dalam menjalankan usaha dan proses Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), PT PKR tidak tergabung dalam kelompok
b. Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Dalam menjalankan usaha dan proses Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), PT PKR tidak tergabung dalam kelompok

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2.	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	
Kriteria 2.1.	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	
Indikator 2.1.1.	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku PT PKR Periode Bulan Desember 2016 s/d November 2018 telah dilengkapi dokumen kontrak supply bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT PKR tidak menggunakan bahan baku kayu bulat
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Desember 2016 s/d November 2018), PT PKR telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian berbagai ukuran. Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK dan lampirannya berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) serta dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan lampirannya berupa Daftar Kayu Olahan (DKO). Pada setiap penerimaan dokumen tersebut seluruhnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan dan lampirannya berupa Daftar Pengukuran Kayu Bulat (DPKO) yang dibuat oleh petugas perusahaan/bagian TUK.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku PT PKR dicatat dan dibuat rekapitulasi penerimaan bahan baku pada setiap bulannya dan juga dicatat dalam LMHH-OK dan dilaporkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (s/d Bulan Mei 2017) dan ke KPH Muaro Jambi (Juni 2017 s/d November 2018). Hasil telaah dokumen LMHH-OK dapat diketahui bahwa pada periode yang sama terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku kayu gergajian dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan dan SKSHHK), sedangkan pengurangan bahan baku kayu gergajian telah sesuai dengan catatan produksi/catatan penggunaan bahan baku. PT PKR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL), angkutan hasil lelang dan Risalah Lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT PKR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu serta dari kayu lelang

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Bulan Desember 2016 s/d November 2018 PT PKR menerima bahan baku kayu gergajian dari pemasok yang telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani Direktur PT PKR serta terdapat Personel yang ditunjuk untuk pengecekan DKP yaitu berdasarkan surat Direktur PT PKR No. 03/SPDKP/V/2015 tanggal 10 Mei 2015 Perihal penunjukan personel pengecekan DKP An. Susanto, dengan jabatan Administrasi.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok PT PKR telah memiliki dokumen SLK
i. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak menyusun dokumen RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk turunannya, maka tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk turunannya, maka tidak terdapat dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i>
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk turunannya, maka tidak terdapat dokumen <i>Packing List (P/L)</i>
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk turunannya, maka tidak terdapat dokumen <i>Invoice</i>
e. Deklarasi Impor	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk turunannya, maka tidak terdapat dokumen Deklarasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk turunannya maka tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk turunannya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu dan produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen penerimaan bahan baku, dokumen <i>Tally Ulang</i> (pengukuran ulang) bahan baku, dokumen label penumpukan kayu, dokumen penerimaan dokumen angkutan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan dokumen LMHH-OK Penerimaan Bahan Baku setiap bulannya Selain itu pada saat proses produksi penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam catatan produksi harian dan selanjutnya hasil produksi tersebut dicatat pada LMHH-OK Hasil Produksi pada setiap bulannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat catatan laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Pada periode 24 bulan terakhir (Desember 2016 s/d November 2018), produk yang dihasilkan berupa <i>Moulding</i> memiliki nilai rendemen rata-rata sebesar 70,65 %. Nilai rendemen tersebut termasuk logis dan sesuai perdirjen BPK No. P.13/VI-BPPHH/2009 tanggal 9 November 2009 bahwa nilai rendemen untuk <i>Moulding</i> dengan bahan baku kayu gergajian berkisar 60 % – 73 %. • Hasil produksi PT PKR pada Periode Bulan Desember 2016 s/d November 2018 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) pada periode yang sama.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan Izin Usaha Industri PT PKR, kapasitas produksi yang diizinkan adalah 5.000 m ³ /tahun dengan jenis produk berupa <i>Moulding</i> . Produksi periode bulan Desember 2016 s/d November 2017 dan periode bulan Desember 2017 s/d November 2018 telah sesuai dengan izin yang diberikan dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT PKR telah mendokumentasikan catatan pergerakan kayunya ke dalam LMHH-OK yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu catatan Bahan Baku berupa kayu gergajian dan catatan produk jadi (<i>moulding</i>). Data LMHH-OK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya (<i>tallysheet</i> penggunaan bahan baku, <i>tallysheet</i> hasil produksi dan penjualan) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak menjasakan produksinya kepada penyedia jasa (pihak lain)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak menjasakan produksinya kepada penyedia jasa (pihak lain)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak menjasakan produksinya kepada penyedia jasa (pihak lain)

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak menjasakan produksinya kepada penyedia jasa (pihak lain)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak menjasakan produksinya kepada penyedia jasa (pihak lain)
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT PKR tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik (lokal) atas hasil produk industrinya
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi PT PKR yang diekspor pada Periode Bulan Desember 2016 s/d November 2018 seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri dan jumlahnya tidak melebihi jumlah produk yang dihasilkan pada periode yang sama.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dokumen PEB PT PKR dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice</i> dan <i>Bill of Lading</i>) pada periode yang sama yaitu informasi jumlah barang (m ³ dan unit), pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar/tujuan.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dokumen PEB PT PKR dengan dokumen <i>Packing List</i> pada periode yang sama yaitu informasi jumlah barang (m ³ dan unit), pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar/tujuan.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dokumen PEB PT PKR dengan dokumen <i>Invoice</i> pada periode yang sama yaitu informasi jumlah barang (m ³ dan unit), pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar/tujuan.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dokumen PEB PT PKR dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> pada periode yang sama yaitu informasi jumlah barang (m ³ dan unit), pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar/tujuan
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Produk yang di ekspor oleh PT PKR berupa <i>Moulding</i> dengan jenis produk yaitu <i>E2E</i> dan <i>Decorative Profile</i> (pos tarif HS 4409.00.00), <i>Laminating Scantling</i> dan <i>Finger Joint Laminating</i> (pos tarif/HS 4412.94.00.00) dan <i>Laminated Beam</i> (pos tarif 4418.99) yang termasuk dalam Kelompok A, yaitu produk yang wajib dilengkapi dokumen. Informasi yang tercantum di dalam dokumen tersebut berupa nomor V-legal, nomor <i>Invoice</i> , penerima, tujuan negara, jenis produk, kode HS, volume dan jumlah unit

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan telah sesuai dengan dokumen PEB dan <i>invoice</i> . <ul style="list-style-type: none"> PT PKR tidak menggunakan bahan baku dan tidak menjual produk yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat Dokumen V-Legal yang diterbitkan untuk kayu lelang, serta seluruh <i>stuffing</i> dilakukan di industri PT PKR.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Produk yang di ekspor oleh PT PKR dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (Hasil Verifikasi Teknis), dan realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya serta lokasi pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/9/2017, tanggal 22 September 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT PKR Periode Bulan Desember 2016 s/d November 2018 dengan pos tarif/kode HS 4409.29.00.00, 4412.94.00.00 dan 4418.99 tidak termasuk yang dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Bahan baku PT PKR adalah kayu gergajian dari jenis kayu Meranti Merah (<i>shorea leprosula</i>), Gerutu (<i>Parashorea lucida</i>), Rengas (<i>Gluta aptera</i>) dan Kempas (<i>Koompasia malaccensis</i>). Produk tersebut berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid from 4 Oktober 2017</i> , yang menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut diatas tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT PKR telah menerapkan Tanda V-Legal pada kemasan produknya dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP K3 PT PKR yang telah ditandatangani oleh Direktur tanggal 12 Desember 2012 serta tersedia Surat Keputusan No. 015/PKR/JBI/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang berisi mengenai penunjukan Ketua Kelompok Kerja (POKJA) K3 PT PKR
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik seperti tabung APAR, Bola Racun Api dan Mesin Penyedot Air, Kotak P3K dan Obat-obatan, sarung tangan dan masker. Selain itu juga tersedia jalur evakuasi berupa tanda panah yang diarahkan ke titik kumpul dan pemasangan tanda/himbauan K3.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT PKR untuk periode bulan Desember 2016 s/d November 2018 dengan jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 17 (tujuh belas) kejadian, yang berisi uraian setiap kejadian kecelakaan kerja serta penanganannya. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dalam bentuk program K3 berupa penyediaan peralatan K3 dan pengarahan untuk melakukan pekerjaan sesuai prosedur
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Belum terbentuk organisasi serikat pekerja di PT PKR, tetapi pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk mengikuti organisasi serikat pekerja yang terdapat disekitar karyawan bekerja yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT PKR No. 07/PKR/JBI/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 serta hasil wawancara dengan Susanto (penanggung Jawab K3 PT PKR) diperoleh informasi bahwa karyawan diberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan organisasi serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT PKR telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 560/150/Sosnakertrans tanggal 25 April 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja yang masih di bawah umur di PT PKR. Karyawan termuda adalah atas nama Dion Putra yang telah berumur 18 tahun 2 bulan (tanggal lahir 26 September 2000).